



PEMERINTAH KOTA TEGAL  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

**KETERANGAN RENCANA KOTA**

No : 650 / 609 / X / 2022

Nama Pemohon : JARONAH  
Alamat : Kaligangsa Rt. 008 / 004 Desa/Kel. Kaligangsa Kec. Margadana Kota Tegal  
No. KTP : 3376046906770001

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 13 September 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jalan / Gang : Jl. Lingkar Utara  
RT / RW : - / -  
Kelurahan : Muarareja  
Kecamatan : Tegal Barat  
Status Tanah : HM. No. 02782 Luas : 4204 m2 An : Jaronah merupakan bagian dari total tanah seluas : 4204 m2

dengan merujuk pada :


- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Industri	Kelas Jalan :
Rencana Setempat	: Industri	Arteri Primer
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: IPPT	
Koefesien Dasar Bangunan (KDB)	: 60 %	
Koefesien Lantai Bangunan (KLB)	: 80% (atau 0.8)	
Koefesien Tapak Bangunan (KTB)	: - %	Belum diatur
Koefesien Daerah Hijau (KDH)	: 30 %	
Ketinggian Bangunan Maksimum	: - m	Belum diatur
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: 20,00 m	dari as jalan
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 40,00 m	dari as jalan
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: - m	dari tepi tanggul terluar
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	dari tepi rel terluar

Keterangan :

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai Pasal 80 Perda 1/2021, Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri serta prasarana dan sarana pendukung fungsi industri meliputi perkantoran industri, terminal barang, pergudangan, sarana peribadatan, sarana olahraga, jasa promosi dan informasi hasil industri, jasa ketenagakerjaan, jasa ekspedisi, dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpusat untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
  - b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
  - c. diperbolehkan kegiatan industri kecil, industri menengah dan industri besar;
  - d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan industri pada kawasan rawan bencana dengan syarat teknis dan rekayasa teknologi yang sesuai dengan karakteristik bencana;
  - e. diperbolehkan dengan syarat kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
  - f. diperbolehkan dengan syarat penggunaan air tanah dengan memperhatikan daya dukung lingkungan;
  - g. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan evakuasi dan penanggulangan bencana;
  - h. tidak diperbolehkan pembuangan limbah tanpa melalui proses pengelolaan limbah terpadu;
  - i. koefisien daerah hijau paling sedikit 30% (tiga puluh persen);
  - j. koefisien dasar bangunan paling tinggi 60% (enam puluh persen); dan
  - k. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) paling tinggi sebesar 0,8 (nol koma delapan).



TEGAL, 4 Oktober 2022

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL



SUGIANTO, ST. MT

Pembina Utama Muda

NIP.19621224 199303 1 007



**PEMERINTAH KOTA TEGAL**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111


**RETRIBUSI CETAK PETA**

Nomor Agenda : 650/600/X/2022  
Tanggal : 4 Oktober 2022


: JARONAH  
: Kaligangsa RT 8 / 4, Kaligangsa, Margadana, Kota Tegal  
  
: Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)  
: IPPT  
: INDUSTRI

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka :  
Peruntukan : INDUSTRI  
Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil \*) coret yang tidak diperlukan.  
tanah dimaksud seluas : 4,204 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 4,204 m2 dengan satuan harga retribusi : Rp. 2500,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar :  
Rp.10,510,000,-  
(terbilang Sepuluh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah)


1:1,500



- GSB : Garis Sempadan Bangunan
- GSTower
- GSP : Garis Sempadan Pagar
- GSS : Garis Sempadan Sungai
- Garis Batas Tanah Persil



Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :



Lokasi Tanah: Jaln Lingkar Utara RT. 0 / 0 , Kel. Muararja, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah.  
Penunjuk Batas :

*(Signature)*  
(Aldi - P.)

**CETAK PETA**  
**KETERANGAN RENCANA KOTA**  
**INI BUKAN SEBAGAI BUKTI**  
**KEPEMILIKAN ATAS HAK**  
**TANAH DIMAKSUD**

Luas Tanah	Sesuai Surat : 4,204 m2 Hasil Ukur : 4,204 m2
Dikukur dan digambar	Paraf
1. Ari s	.....
2.	.....

Mengetahui,  
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KOTA TEGAL

